

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya kehadiran Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*) memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam melimpah dan juga pasar yang besar, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) oleh perusahaan transnasional.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan transnasional yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mengatur kegiatan perusahaan transnasional secara tepat, memastikan agar mereka tidak melanggar hukum nasional maupun internasional, dan menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi negara untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam mengatur dan mengawasi perusahaan transnasional (*transnational*

corporations). Dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan tentang perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan dan mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terdapat landasan penting bagi pengaturan perusahaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan hukum nasional yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran hukum oleh perusahaan transnasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal penegakan hukum yang tegas maupun dalam hal harmonisasi dengan hukum internasional.

Secara formal, kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal (investasi) kembali dibuka lebar atau mulai memasuki babak baru di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang telah digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebelum diberlakukan UU No. 1 Tahun 1967, perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas - asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.

Terdapat beberapa keuntungan adanya perusahaan transnasional, yaitu:¹

1. Meningkatkan efisiensi;
2. Menembus proteksionisme;

¹ Gunarto, Suhardi, *Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama*, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006), hal.44

3. Meningkatkan interdependensi, dan;

4. Pemerataan global

Banyak perusahaan transnasional melakukan produksi berbagai bagian dari produksi utamanya di berbagai negara dan kemudian mendirikan pabrik perakitan di negara lain. Hal ini akan meningkatkan interdependensi dan membuat jejaring yang menguntungkan negara-negara tersebut. Dalam hal ini juga tercipta efisiensi karena ketersediaan bahan baku dan tenaga didasarkan pada kemampuan dari berbagai negara yang sesuai dengan penyediaan bahan yang dibutuhkan. Di era global ini, maka perusahaan transnasional menjadi semakin penting peranannya karena perdagangan lintas negara tidak lagi dibatasi dan setiap negara yang terlibat dalam perusahaan transnasional akan memerankan perannya masing-masing dalam suatu produksi bersama.²

Selain itu, kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, seperti pertambangan, energi, manufaktur, agribisnis, dan teknologi. Keberadaan perusahaan transnasional tentunya mendukung integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global dengan meningkatkan perdagangan dan pembangunan infrastruktur.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi serta sarana transportasi yang membuat

² Sigit Irianto, "Pentingnya Penanaman Modal Asing dan Pengaturannya di Indonesia ", Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9 No. 1, Oktober 2011, hal. 6

jarak antar negara bahkan belahan dunia semakin sempit, hubungan antar subjek-subjek hukum internasional semakin mudah. Hal ini yang menyebabkan kajian terhadap hukum internasional semakin banyak dan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kerancuan dalam hubungan-hubungan internasional.³

Yang dapat melakukan hubungan internasional adalah subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh.⁴

Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporation*) memiliki peran signifikan dalam perekonomian global dan hubungan internasional. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan transnasional tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tempat mereka beroperasi (*host state*), tetapi juga sering kali memunculkan berbagai persoalan hukum. Hal ini meliputi pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Perkembangan globalisasi ekonomi yang telah mendorong arus investasi lintas negara di mana perusahaan transnasional memainkan peran utama dalam kegiatan penanaman modal asing termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia inilah yang pada akhirnya mendasari munculnya *Bilateral Investment Treaty* (BIT).

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (P.T. Alumni, Bandung, 2003), hal.

4

⁴ *Ibid*, hal. 97

Definisi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) menurut *United Conference on Trade and Development* (UNCTAD) adalah persetujuan di antara dua negara bagi peningkatan, dukungan, promosi, dan perlindungan masing-masing negara secara bertimbal balik di wilayah negara lain oleh perusahaan yang menjadi dasar pendirian di masing-masing negara tersebut.⁵

Sejak tahun 1960-an, adanya investasi asing langsung atau yang disebut *foreign direct investment* telah mendapatkan perlindungan yang signifikan melalui sejumlah besar *bilateral investment treaty* (BIT).⁶ *Bilateral Investment Treaty* (BIT) ini sering dianggap sebagai salah satu instrument yang mendukung pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli. Mereka menilai bahwa keberadaan *bilateral investment treaty* (BIT) mampu menurunkan tingkat risiko investasi, sehingga mendorong masuknya aliran modal yang sangat dibutuhkan, terutama ke negara-negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, penerapan *bilateral investment treaty* (BIT) dalam kerangka investasi asing memiliki signifikansi yang besar. Investasi asing memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan umumnya melibatkan perjanjian antara pemerintah dan investor asing guna menjamin perlindungan atas hak serta kepentingan masing-masing pihak.

⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10

⁶ Febiola, “Kepentingan Negara dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol.2 No.1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v3i1i6.3828>

Secara umum, kontrol didapatkan dari adanya perjanjian *bilateral investment treaty* (BIT) yang memperbolehkan investor asing masuk ke dalam negara berkembang dan membeli beragam aset dalam negeri yang pada dasarnya memberikan kuasa asing atas sumber daya dalam negeri. Namun, *foreign direct investment* (FDI) ini tidak selamanya buruk, sebab, secara teoritis, investasi dapat memberikan modal asing, lapangan pekerjaan, teknologi, peningkatan produksi dalam negeri, dan pasar atau pelaku pasar dalam negeri lebih berkembang.⁷

Selain itu, pengaturan hukum di Indonesia untuk mengawasi dan mengatur aktivitas perusahaan transnasional masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah utama meliputi:

1. Kelemahan Penegakan Hukum

Banyak regulasi terkait investasi asing dan perlindungan lingkungan yang ada belum sepenuhnya ditegakkan sering kali karena korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, atau keterbatasan sumber daya.⁸

2. Kesenjangan Regulasi Nasional dan Internasional

Meski Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan, implementasi norma-norma tersebut seringkali tidak konsisten di tingkat nasional.⁹

3. Asimetri Kekuasaan

⁷ Joshua Boone, "How Developing Countries Can Adapt Current Bilateral Investment Treaties To Provide Benefits To Their Domestic Economies", *Global Business Review*, Vol.1 No. 187, 2011

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001) hal. 174-176

⁹ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, (HR/PUB/11/04), 2011

Perusahaan transnasional sering kali memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan pemerintah lokal, sehingga dapat memengaruhi kebijakan, termasuk dalam bentuk *lobbying* atau *regulatory capture*.¹⁰

4. Kurangnya Akuntabilitas Perusahaan Transnasional

Banyak perusahaan transnasional beroperasi melalui anak perusahaan atau kontraktor lokal, sehingga sulit untuk menuntut tanggung jawab langsung dari perusahaan induk atas pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.¹¹

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya menarik lebih banyak investasi asing, termasuk dari perusahaan transnasional, melalui reformasi regulasi seperti Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja). Meskipun bertujuan meningkatkan iklim investasi, regulasi ini menuai kritik karena dinilai mengurangi perlindungan hak tenaga kerja dan lingkungan, yang dapat memperburuk dampak negatif aktivitas perusahaan transnasional di Indonesia.¹²

Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pengaturan hukum nasional terkait perusahaan transnasional di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan transnasional tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip

¹⁰ Niken Prathivi, “*Regulatory Capture: The Weakening of Indonesian Environmental Law*”, The Jakarta Post, 2019

¹¹ Surya T. Wirawan, “Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional atas Pelanggaran Lingkungan oleh Anak Perusahaan di Negara Berkembang”, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 243-256

¹² Ahmad Redi, “Problematisa Hukum Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan dan Hak Pekerja”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2021, hal. 14-27

keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masalah hukum yang timbul sering kali disebabkan oleh sifat perusahaan transnasional tersebut yang melibatkan yurisdiksi beberapa negara. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk mengatur aktivitas perusahaan transnasional, namun, regulasi domestik di *host state* sering kali dianggap lemah atau tidak cukup mampu mengatasi kompleksitas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh entitas internasional. Akibatnya, banyak perusahaan transnasional yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum *host state* untuk menghindari tanggung jawab hukum.¹³

Regulasi hukum terhadap perusahaan transnasional di tingkat internasional masih bersifat *fragmented*, tidak mengikat, dan bergantung pada komitmen sukarela seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) sendiri merupakan kerangka kerja global yang mengatur hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi instrument penting karena menekankan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak operasionalnya terhadap HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* terdiri dari tiga pilar utama yakni:¹⁴

1. *Protect* (kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia);

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ruggie, *et.al*, "Business and Human Rights: The Evolving International Agenda", *The American Journal of International Law*, Vol. 101, No. 4, 2007, hal. 819-840

2. *Respect* (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia);
3. *Remedy* (hak korban untuk mendapatkan pemulihan).

Dengan demikian, adanya konsep *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* ini menjadi kerangka analisis penting terutama dalam membahas tanggung jawab perusahaan transnasional terhadap dampak lingkungan dan hak asasi manusia serta efektivitas mekanisme hukum yang tersedia bagi para korban yang merasa dirugikan.

Perusahaan transnasional sering kali memiliki pengaruh besar di negara tempat mereka beroperasi (*host state*) karena kemampuan ekonomi, teknologi, dan jaringan global mereka. Namun, kekuatan tersebut tidak jarang disalahgunakan, menyebabkan berbagai bentuk penyelewengan yang berdampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi negara *host state*. Latar belakang adanya fenomena tersebut yaitu:¹⁵

1. Ketimpangan Kekuatan Antara *Host State* dan Perusahaan Transnasional
Di Indonesia, beberapa perusahaan transnasional di sektor pertambangan seperti PT Chevron Pacific Indonesia telah menghadapi tuduhan pelanggaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya tanpa kompensasi yang memadai bagi masyarakat lokal.
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam

¹⁵ Surya T. Wirawan, *Op.cit*, hal. 134

Perusahaan transnasional cenderung memprioritaskan keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sering terlihat dalam sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan agribisnis.

Penebangan hutan dan kebakaran yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit, misalnya, telah melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar International, yang dituduh merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat adat.

3. Pelanggaran Hak Tenaga Kerja dan HAM

Perusahaan transnasional kadang memanfaatkan kelemahan hukum ketenagakerjaan di *host state* untuk memberikan upah rendah atau membiarkan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Dalam beberapa kasus, seperti eksploitasi tenaga kerja di pabrik-pabrik garmen yang memproduksi untuk merek internasional, terdapat pelanggaran serius terhadap hak pekerja, termasuk praktik kerja paksa atau pekerja anak.

4. Korupsi dan Praktik Tidak Etis

Perusahaan transnasional sering kali dituduh melakukan praktik suap atau korupsi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah setempat.

Kasus korupsi dalam perizinan lahan perkebunan atau tambang di Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan transnasional dapat melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

5. Kelemahan Regulasi Hukum di *Host State*

Banyak *host state*, termasuk Indonesia, memiliki kerangka hukum yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran oleh perusahaan transnasional.

Hukum internasional juga memiliki kelemahan dalam menangani perusahaan transnasional, karena tidak ada instrumen yang mengikat secara langsung terhadap perusahaan dalam konteks hukum internasional.

6. Dampak Transnasional dari Penyelewengan Perusahaan Transnasional

Aktivitas perusahaan transnasional di *host state* tidak hanya berdampak lokal tetapi juga memiliki konsekuensi transnasional, seperti pencemaran lingkungan yang melintasi batas negara, atau pelanggaran hak asasi manusia yang menarik perhatian internasional.

Dengan kondisi tersebut, penguatan regulasi nasional dan pengawasan terhadap perusahaan transnasional sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Sebagai contoh kasus, di Indonesia, kehadiran perusahaan transnasional dapat dicontohkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) berada di wilayah kerja Blok Rokan. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1942 dengan nama PT Caltex Pacific Indonesia sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia.¹⁶ Kontrak kerjasama (*production sharing contract*) untuk Blok Rokan yang dipegang oleh PT.

¹⁶ PT Chevron Pacific Indonesia, “Sejarah Perusahaan”, dalam situs resmi www.chevron.co.id, diakses pada 2 Mei 2025

Chevron Pacific Indonesia diperpanjang pada 15 Oktober 1992 dan berakhir pada 8 Agustus 2021. Sebagai entitas yang beroperasi di Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan terkait perlindungan lingkungan. Namun, dalam kasus yang dibahas, PT Chevron Pacific Indonesia diduga telah melanggar regulasi lingkungan yang berlaku di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyelidikan terhadap kegiatan operasional PT Chevron Pacific Indonesia dan menemukan adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹⁷ Limbah dari kegiatan pertambangan perusahaan tersebut diduga mencemari sumber air dan tanah di sekitar wilayah operasionalnya.

Dengan adanya penemuan tersebut, Lembaga Pengawas Perusak Hutan Indonesia (LPPHI), sebuah organisasi yang mengedepankan isu-isu lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pencemaran oleh perusahaan minyak di Riau mengajukan gugatan terhadap PT Chevron Pacific Indonesia di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam gugatan tersebut, Lembaga Pengawas Perusak Hutan Indonesia menuntut perusahaan untuk bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi, melakukan upaya pemulihan, serta membayar ganti rugi. Setelah melewati proses persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan dengan nomor

¹⁷ Tempo.co, “KLHK: Limbah Chevron Diduga Cemari Tanah dan Sumber Air di Riau”, diakses melalui www.tempo.co, dipublisasikan 22 Januari 2018, diakses pada 2 Mei 2025

150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr.¹⁸ Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait dugaan pencemaran lingkungan.¹⁹ Setelah itu, banding dengan nomor 27/Pdt-LH/2023/PT.Pbr dilakukan oleh LPPHI dan pada 14 Maret 2023, pengadilan memutuskan bahwa memang PT Chevron Pacific Indonesia terbukti tidak bersalah.

Kasus ini menjadi perhatian lebih lanjut dan menarik untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya konsistensi dan efektivitas dalam penerapan hukum lingkungan untuk memastikan kepatuhan perusahaan, termasuk perusahaan transnasional seperti PT Chevron Pacific Indonesia terhadap regulasi yang berlaku. Kasus yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan serta produksi dan penelantaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Blok Rokan, Riau. Dampak pencemaran ini cukup serius, terutama di beberapa daerah seperti Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Bengkalis, dan kota Pekanbaru. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, konsekuensi negatifnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga akan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Adanya pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas PT Chevron Indonesia telah menimbulkan kerugian

¹⁸ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 2 Mei 2025

¹⁹ *Ibid.*

baik material maupun immaterial bagi masyarakat. Kerugian immaterial meliputi kerusakan ekosistem, hilangnya peluang usaha dan mata pencaharian, terbatasnya akses untuk menikmati kehidupan yang nyaman, munculnya kekhawatiran yang berkelanjutan, serta hilangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak. Di sisi lain, kerugian material tentunya paling berdampak dan dirasakan oleh para petani di wilayah Blok Rokan.

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau telah menerima 297 keluhan dari masyarakat mengenai Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di lahan pertanian dan tanah mereka akibat aktivitas PT Chevron Pacific Indonesia. dari jumlah tersebut, 147 laporan telah diverifikasi oleh pihak berwenang bersama PT Chevron Pacific Indonesia, yang kemudian membuktikan bahwa pencemaran minyak mentah memang terjadi di lokasi-lokasi tersebut akibat operasi perusahaan.²⁰

Paparan kasus-kasus diajukannya perusahaan transnasional di depan pengadilan internasional pasca Perang Dunia Kedua membuktikan bahwa perusahaan transnasional dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukannya. Meskipun saat itu yang dihukum barulah pimpinan-pimpinan perusahaan dalam bentuk *individual responsibility* namun tidak berarti bahwa pengadilan internasional saat itu

²⁰ LPPHI, "PT Chevron Cemari Hutan Lindung dan Lahan Warga dengan Limbah B3 TTM," *Riau Tribune*, 22 Juli 2021, diakses melalui <https://riautribune.com/news/detail/23011/pt-chevron-cemari-hutan-lindung-dan-lahan-warga-dengan-limbah-b3-ttm>, diakses 2 Mei 2025.

menyimpulkan bahwa perusahaan transnasional bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kendala yang dihadapi pengadilan saat itu lebih pada masalah teknis keterbatasan yurisdiksi yang diamanatkan oleh instrument pembentukan pengadilan tersebut, karena yang diajukan sebagai terdakwa bukan perusahaannya melainkan pimpinannya sebagai individu, maupun keberadaan perjanjian perdamaian antara dua negara tertentu.²¹

Dalam banyaknya kasus, penegakan hukum nasional terhadap perusahaan transnasional menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan yurisdiksi atas induk perusahaan di luar negeri, hingga pengaruh ekonomi dan politik atas pencemaran lingkungan di Indonesia masih belum sejalan secara utuh dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum internasional, terutama ketika perusahaan beroperasi lintas batas dan berdampak pada hak-hak masyarakat lokal. Untuk merespons kekosongan ini, komunitas internasional telah memperkenalkan pendekatan *Responsible Business Conduct* (RBC) sebagai pedoman normatif yang diharapkan menjadi standar perilaku etis dan bertanggungjawab bagi entitas bisnis global. Adanya konsep ini dipopulerkan melalui berbagai instrument internasional yakni seperti; *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), dan *UN Global Compact*. Namun, dalam penulisan

²¹Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers, Depok, 2022) hal. 146

ini akan lebih mengarah ke pada pendekatan RBC yang lahir dari OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*.

Di Indonesia, pengadopsian prinsip RBC tercermin melalui regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum nasional dengan praktik global RBC, khususnya dalam hal akuntabilitas dan pemulihan terhadap korban pencemaran. Kasus seperti PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan, Riau, menjadi bukti konkret bahwa bagaimana sistem hukum nasional kesulitan untuk menegakkan pertanggungjawaban lingkungan terhadap perusahaan transnasional meskipun ada bukti dugaan pencemaran limbah B3. Putusan yang menyatakan perusahaan tersebut tidak bersalah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme hukum dan standar tanggung jawab lingkungan yang berlaku saat ini terutama dalam prinsip global RBC itu sendiri.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana *Responsible Business Conduct* sebagai pendekatan hukum internasional dapat memperkuat pengaturan dan penegakan tanggung jawab hukum perusahaan transnasional atas kasus pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dapat ditemukan kerangka hukum yang ideal untuk mengatur implementasi hukum internasional atas perusahaan transnasional, khususnya dalam konteks

pelanggaran hukum transnasional di *host state*. Ini termasuk analisis peran regulasi nasional dalam mendukung implementasi norma-norma internasional serta mendorong akuntabilitas perusahaan transnasional.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis membuat penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transnasional Atas Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan transnasional di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan transnasional dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dapat ditegakkan berdasarkan pendekatan *Responsible Business Conduct*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis upaya dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan transnasional atas pelanggaran pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.

2. Mengkaji dan menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum perusahaan transnasional atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pendekatan *Responsible Business Conduct* (RBC), serta relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi baik dalam pembelajaran maupun penelitian khususnya di bidang hukum perdagangan internasional, terutama mengenai aturan dan peraturan adanya kedudukan perusahaan transnasional yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau setidaknya informasi tambahan kepada para praktisi, yaitu:

- a. Pemerintah, dalam hal ini misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terlibat dalam penegakan regulasi lingkungan, terutama dalam kasus pencemaran oleh perusahaan transnasional di sektor pertambangan dan perkebunan.
- b. Praktisi Hukum / Advokat, sebagai pihak yang juga menangani kasus terkait tuntutan masyarakat terhadap perusahaan transnasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai Bab V (Penutup). Sistem penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai penunjang analisis untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini berisi uraian yang mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan data hasil penelitian dan teori untuk membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari penulisan hukum, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan analisis permasalahan dan saran yang merupakan solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap masalah tersebut.

